

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – BARANG MILIK NEGARA – ASET EKS KEPABEANAN DAN CUKAI

PERMENKEU RI NOMOR 150 TAHUN 2023 TANGGAL 27 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 1055)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.06/2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI ASET EKS KEPABEANAN DAN CUKAI

ABSTRAK : - bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai, guna meningkatkan tata kelola barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanaan dan cukai agar lebih tertib administratif dan akuntabel termasuk penambahan pengaturan mekanisme rekonsiliasi data, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dg UU No.,17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU No.1 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Noy.76, TLN No.3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533) sebagaimana telah diubah dg PP No.28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523), PP No.54 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.150), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.39/PMK.04/2014 (BN Tahun 2014 No.236), Permenkeu No.178/PMK.04/2019 (BN Tahun 2019 No.1518), Permenkeu No.51/PMK.06/2021 (BN Tahun 2021 No.586), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg PMK No.135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.977) Permenkeu No.237/PMK.04/2022 (BN Tahun 2022 No.1456).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 586) diubah.

CATATAN : - Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14C mulai berlaku untuk periode pelaporan Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2023
- Batang Tubuh hal. 1-12.